

Accepted: Maret 2022	Revised: April 2022	Published: April 2022
--------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

Aspek Hukum dalam Transaksi Jual Beli dengan Sistem Kredit dan Korelasinya dengan Perilaku Konsumsi Muslim

Miftakhul Huda

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri

okemiftakhul@gmail.com

Abstract

The credit buying and selling system has an effect on both the seller and the buyer. There are those who feel that they are harmed, benefited, are equally harmed or are equally benefited. In this case, the seller and the buyer must both benefit, so that neither party feels disadvantaged. When both parties benefit from each other, the rural economy will run smoothly. The rural economy is currently able to develop, one of which is because of buying and selling on credit. So that the funds owned by the community are not solely used to buy or consume goods and services, but can also be used for other needs in order to get multiplied results, such as investment, and can also be used to save as future savings. However, there are two kinds of buying and selling credit, namely buying and selling credit that is allowed and buying and selling credit that is forbidden. Buying and selling credit that is allowed is buying and selling according to Islamic law, while buying and selling that is forbidden is buying and selling that is forbidden by Islamic law. Therefore, people, especially in rural areas, must be good at sorting out transactions that are included in the law of buying and selling credit and those that are prohibited from buying and selling credit, so as not to deviate from muamalah according to Islamic views.

Keywords: *credit transaction; consumption behaviour; moslem*

Abstrak

Sistem jual beli kredit memiliki pengaruh baik bagi penjual maupun pembeli. Ada yang merasa dirugikan, diuntungkan, sama-sama dirugikan atau sama-sama dirugikan. Dalam hal ini penjual dan pembeli harus sama-sama diuntungkan, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Ketika kedua belah pihak saling diuntungkan, perekonomian pedesaan akan berjalan dengan lancar. Perekonomian pedesaan saat ini mampu berkembang, salah satunya karena jual beli secara kredit. Sehingga dana yang dimiliki masyarakat tidak semata-mata digunakan untuk membeli atau mengkonsumsi barang dan jasa, tetapi juga dapat digunakan untuk kebutuhan lain guna mendapatkan hasil yang berlipat ganda, seperti investasi, dan juga dapat digunakan untuk menabung sebagai tabungan masa depan. Namun ada dua macam jual beli kredit yaitu jual beli kredit yang dibolehkan dan jual beli kredit yang diharamkan. Jual beli kredit yang dibolehkan adalah jual beli yang menurut syariat Islam, sedangkan jual beli yang diharamkan adalah jual beli yang diharamkan oleh syariat Islam. Oleh karena itu, masyarakat khususnya di pedesaan harus pandai memilah transaksi yang termasuk dalam hukum jual beli kredit dan yang dilarang jual beli kredit, agar tidak menyimpang dari muamalah menurut pandangan Islam.

Kata Kunci : Jual Beli kredit; Perilaku Konsumsi; Muslim

Pendahuluan

Salah satu kebutuhan dasar (dharuri) bagi setiap makhluk hidup termasuk manusia adalah terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan yang termasuk dalam kebutuhan konsumsi. Pemenuhan kebutuhan konsumsi didasarkan pada beberapa alasan, yaitu terpenuhinya kebutuhan baik yang mendesak maupun tidak mendesak serta terpenuhinya keinginan (desire). Artinya kegiatan konsumsi masyarakat saat ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan tetapi juga dapat disebabkan oleh faktor keinginan seperti tuntutan gaya hidup, persaingan, promosi produk yang gencar dan intensif dan sebagainya. Selain menyediakan beragam produk konsumen, saat ini produsen menyediakan berbagai alternatif pilihan mekanisme pembayaran yang ditawarkan dengan berbagai fasilitas pendukung, antara lain sistem non tunai atau kredit.

Menurut bahasa *al-ba'i bi tsaman al-ajil* adalah jual beli dengan harga yang tertunda. Berdasarkan istilah *al-ba'i bi tsaman al-ajil* adalah menjual barang dengan harga semula ditambah keuntungan yang disepakati dengan

pembayaran dilakukan secara kredit. Dalam hal ini penjual menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli dengan harga yang disepakati bersama, tetapi pembayaran harga tersebut tidak dilakukan secara tunai, melainkan ditunda untuk jangka waktu tertentu. Terkadang penjual menerima sebagian dari harga secara tunai, sedangkan sisanya akan dicicil. Dan terkadang penjual tidak menerima uang muka apapun, tetapi seluruh harga dibayar dengan cara mencicil atau kredit atau mencicil.

Terkait Aspek Hukum Islam, dewasa ini penting untuk dilakukan misalnya dalam Likuidasi Bank Umum Syariah, dimana kegiatan ini merupakan upaya yang harus dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dalam rangka menjaga atau meningkatkan kesehatan bank. Dalam hal ini al-ba'i bi tsaman al-ajil adalah jual beli yang ditangguhkan secara angsuran dengan jangka waktu yang disepakati bersama, dimana pembiayaan al-ba'i bi tsama al-ajil dapat membantu anggotanya yang membutuhkan. . modal. Modal dari pembiayaan al-ba'i bi tsaman al-ajil biasanya diinvestasikan untuk meningkatkan kebutuhan barang yang dijual. Fasilitas kredit dan acuan hukum yang memberikan legitimasi terhadap praktik pembayaran pembelian produk secara non tunai atau kredit tentunya mempengaruhi perilaku konsumsi masyarakat, termasuk masyarakat muslim.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah studi literature review dengan menggunakan beberapa buku yang relevan dan berhubungan dengan topik yang dibahas.¹ Terutama dari beberapa ahli yang terlibat dalam konsep ini. Gagasan dan harapan yang rasional merupakan langkah selanjutnya dalam analisis jurnal dengan membandingkan dua sudut pandang yang berbeda, yaitu suatu metode dalam analisis penulisan jurnal sehingga diperoleh suatu kesimpulan untuk memperoleh gagasan penelitian. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan metode perbandingan.² Maka kajian penelitian ini adalah tentang aspek hukum transaksi jual beli dengan sistem kredit dan hubungannya

¹ Miftakhul Huda, "Intervensi Negara Melalui Lembaga Hisbah Untuk Keseimbangan Harga Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (October 30, 2019): 62–81, <https://doi.org/10.29062/faqih.v5i2.66>.

² Miftakhul Huda, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia," *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (April 30, 2018): 52–60, <https://doi.org/10.29062/faqih.v4i1.28>.

dengan perilaku konsumsi muslim. Indonesia sendiri merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sehingga peluang kebebasan ekonomi dalam konteks Indonesia menjadi sebuah keniscayaan.³

Sumber data dalam penelitian tentang Aspek Hukum dalam Transaksi Jual Beli dengan Sistem Kredit dan Korelasinya dengan Perilaku Konsumsi Muslim ini, diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti buku, buku, jurnal-jurnal, dan internet, serta sumber lainnya yang relevan.⁴

Pembahasan

Aktivitas Ekonomi memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia termasuk aktivitas jual beli atau menukar barang dengan uang atau harta lainnya. Dalam Islam segala hal yang berkaitan dengan aktivitas manusia dengan manusia yang lain atau muamalah diatur dengan sedemikian rupa tak terkecuali dengan transaksi jual beli. Semakin berkembangnya zaman dan teknologi memicu perkembangan Ekonomi serta cara bertransaksi atau jual beli. Dengan berbagai cara baik jual beli secara langsung atau online keduanya terkadang menawarkan Kredit dalam Sistem pembayarannya. Kredit tersebut dinilai dapat meringankan beban pembeli yang ingin membeli sebuah barang yang biasanya cukup mahal.

Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. UU No. 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa Kredit adalah "penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan

³ Hisam Ahyani, Memet Slamet, and Tobroni, "Building the Values of Rahmatan Lil 'Alamin for Indonesian Economic Development at 4.0 Era from the Perspective of Philosophy and Islamic Economic Law," *Al-Ihkam : Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 16, no. 1 (June 27, 2021): 111–36, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i1.4550>.

⁴ Hisam Ahyani et al., "Standardization of Companies and the Islamic Business Environment in Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (February 24, 2022), <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3795>.

pemberian bunga". Jika seseorang menggunakan jasa Kredit, maka ia akan dikenakan bunga tagihan.⁵

Dasar Hukum Jual Beli Kredit

Jual beli secara Kredit dalam istilah fiqh di sebut dengan *bay' taqsith*, yaitu praktik jual beli dengan harga bertempo yang di bayarkan kepada penjual dalam bentuk cicilan atau angsuran yang di sepakati. Sementara itu penjual menyerahkan barang dagangan yang di jualnya kepada pembeli seketika itu juga pada waktu terjadinya akad. Kewajiban pembeli adalah menyerahkan harga untuk barang yang di beli dalam bentuk angsuran berjangka. Transaksi ini di sebut dengan *taqsith* karena memuat transaksi jual beli dengan harga yang di sepakati yaitu harga sama dengan pasar, lebih tinggi dari harga pasar, atau lebih rendah dari harga pasar. Namun umumnya harga dari barang dengan *bay' taqsith* adalah lebih tinggi di banding dengan harga jual pasar.⁶ Adapun jual beli dengan bertempo di sebut dengan *bay' bial Tsaman al Ajil*. Jual beli bertempo atau *taqshith* yang di sertai uang muka di sebut dengan *bay' urban*. Ketiga nya merupakan jual beli dengan harga tidak tunai. Sebagian ashhab Syafiiyyah seperti AnNawawi memperbolehkan transaksi Kredit ini dengan alasan adanya kesepakatan harga yang di buat oleh *aqidain*.⁷ Namun beberapa ashhab lainnya berpendapat jika tujuan orang yang melakukannya murni untuk mengambil manfaat dari harga yang ia beli atau untuk diperjualbelikan kembali. Dan jika tujuannya adalah ingin mendapatkan keuntungan uang atau perak maka hukumnya makruh. Seperti jika ia membeli barang dengan cara Kredit, kemudian ia kembali menjualnya kepada orang lain secara tunai dengan maksud mendapatkan uang, maka disini tujuannya bukan untuk memanfaatkan barang tersebut atau berniaga dengannya dan praktek ini disebut dengan *tawarruq*.

Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "*Tentang hukum makruh ini, para ulama berselisih pendapat. Umar Ibn Abdul Aziz menganggapnya makruh, demikian juga Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam salah satu riwayatnya. Umar Ibn Abdul Aziz, berkata 'Tawarruq adalah asal dari*

⁵ Muhammad, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2006).

⁶ Al Qadli Muhammad Taqi Al Utsmany, *Ahkamu al Bay'al Taqsith Fi Majma' al Fiqh al Islami*, 7th ed. (Beirut: Dar al Kutub Ilmiyyah, 2016).

⁷ Abu Yahya bin Syaraf an Nawawi, *Raudhlatut Thalibin*, 3rd ed. (Kairo: Maktabah, 2016).

praktek riba, dan pendapat ini lebih kuat'. Sementara tambahan uang yang dihasilkan dari jual beli Kredit adalah senmbagai kompensasi dari adanya tempo penangguhan pembayaran. Dan ini tidak apa apa.⁸

Dalam kitab Fatawa Dar Al-Ifta' Al-Mashriyyah, pada judul bab *Bai' as silm wa al- bai' ajal ja izani syar'an*, ditegaskan bahwa " menjual hasil bumi sebelum dipanen dengan harga tertentu, telah disepakati para ulama hukumnya boleh secara syar'i, dan ijma' pun menegaskan pembolehnannya, karena praktek ini sangat dibutuhkan oleh para pelaku perniagaan. Begitu juga dengan praktik menjual barang dengan harga tertentu, akan tetapi pembayaran ditangguhkan (Kredit), hal ini juga diperbolehkan secara syar'i. Adapun jenis kedua, yaitu *al ba'i bi al-ajal* (jual beli dengan tempo), ini juga termasuk jual beli barang denhan hargan tertentu dan ditangguhkan, dan inipun boleh, karena dalam jual beli, harga boleh dibayar kontan atau ditangguhkan hingga masa yang ditentukan".⁹

Lembaga Fathwa Saudi telah menjawab hukum penambahan harga dalam jual beli Kredit, seperti berikut: "jual beli dengan tempo boleh jika praktiknya sesuai dengan syarat" nya, demikian juga dengan Sistim Kredit angsuran, praktek ini tidak apa apa dilakukan jika jumlah angsurannya jelas dan telah ditentukan, disamping temponya juga dibatasi".

Sebagai suatu Sistim pembayaran barang atau jasa, Sistim Kredit saat ini masih menjadi perdebatan diantara kalangan ulama. Beberapa ulama memperbolehkan Sistim ini dan ada sebagian lainnya yang menganggap bahwa jual beli Sistim Kredit hukumnya haram atau tidak diperbolehkan. Beberapa ulama mengharamkan atau melarang Sistim jual beli secara Kredit, diantaranya adalah Al Albani yang mencantumkan larangan tersebut didalam kitabnya. Larangan jual beli Kredit tersebut dikarenakan penafsiran sebuah hadits Rasulullah SAW yang berbunyi: "*Dua transaksi jual beli dalam satu transaksi*" adalah seperti ucapan seorang penjual atau pembeli : "*Barang ini kalau tunai harganya segini sedangkan kalau Kredit maka harganya segitu.*"¹⁰

Dari hadits tersebut para ulama berpendapat bahwa jual beli secara Kredit adalah termasuk jual beli dengan dua transaksi dalam satu jual beli. Oleh sebab

⁸ Gibtiah, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

⁹ Sa'id Abdul Azhim, *Jual Beli* (Jakarta: Qisthi Press, 2008).

¹⁰ At Tirmidzi, *Sunan At Tirmidzi* (Beirut: Dar al Kutub Ilmiyyah, 2002).

itu, para ulama berpendapat bahwa jual beli yang dibayar secara mengangsur atau dengan cicilan adalah haram. Namun selaras dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa hukum asal dari setiap perniagaan adalah halal. Maka berdasarkan kaidah ini, para Ulama menyatakan bahwa selama tidak ada dalil yang shahih yang mengharamkan suatu bentuk perniagaan maka perniagaan tersebut boleh atau halal untuk di lakukan.

Meskipun ada beberapa ulama yang tidak setuju dan melarang transaksi jual beli dengan Sistem Kredit, ada pula ulama yang memperbolehkan jual beli dilakukan dengan Sistem Kredit. Dalam menyatakan pendapat tersebut, para ulama berpatokan pada beberapa dalil yang menyatakan bahwa Sistem Kredit sebenarnya adalah hutang yang dilakukan oleh pembeli kepada penjual. Berikut adalah dalil yang mendukung pendapat tersebut

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيخْسٍ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تُكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تُكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ سُوءٌ بِكُمْ ۗ وَانقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Orang-orang yang beriman, jika kamu tidak mengerjakan Muamara dengan uang dalam jangka waktu tertentu, maka tulishlah, dan hendaklah juru tulis di dalam kamu menuliskannya dengan benar, sebagaimana yang Allah ajarkan kepadanya. Jangan sampai juru tulis menolak untuk menulis. Jika debitur itu gila atau lemah (kondisinya) atau tidak mampu mendikte dirinya sendiri, walinya harus mendikte dengan jujur. Saya bersaksi sebagai dua orang saksi (di bawah Anda) dari antara laki-laki. Kalau tidak ada dua laki-laki, (mungkin) ada dua saksi laki-laki dan perempuan yang kamu senangi, jadi kalau yang satu lupa, yang lain mengingatkan. Jangan menolak (bersaksi) ketika seorang saksi dipanggil. Dan jangan bosan-bosan menuliskan hutang Anda, besar atau kecil, sampai akhir periode pembayaran.”¹¹

¹¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Depag RI Publishing, 2008).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa suatu hal yang terkait dengan muamalah dapat dilakukan tidak secara tunai asalkan ditulis dan dicatat dengan benar. Dalil lain yang berasal dari hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah RA juga menyebutkan bahwa Rasulullah pernah membeli barang tidak secara tunai.

اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ، وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Artinya : “Rasulullah *sallallahu'alaihi wasallam* membeli dan membayar makanan dari orang-orang Yahudi. Dia juga memberinya perisai.”¹²

Meskipun sistem jual beli kredit diperbolehkan oleh beberapa kalangan, tetap saja ada hal yang harus diperhatikan dalam membeli barang dengan sistem kredit, diantaranya barang harus diterima oleh pembeli secara langsung tanpa ditunda, tidak memiliki harga ganda atau bunga yang merupakan riba, benda yang dibeli bukan barang ribawi dan lain sebagainya. Syekh Sulaiman Ibn Turki At Turki, seorang ulama' Saudi dalam bukunya 'Jual beli Kredit dan hukum-hukumnya' menyebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli kredit agar jual beli tersebut berjalan sesuai dengan hukum syar'i. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:

Pertama: Jual beli kredit adalah akad terhadap komoditi yang ada dengan harga ditangguhkan yang dibayar secara periodik pada jumlah pembayaran tertentu dan dalam rentang waktu yang tertentu pula. Antara Kredit dan pembayaran ditangguhkan terdapat hubungan umum dan khusus mutlaq, setiap jual beli Kredit merupakan pembayaran ditangguhkan dan tidak semua pembayaran ditangguhkan merupakan jual beli kredit. Pembayaran ditangguhkan bersifat lebih umum dan mutlak.

Kedua: Di atas syarat umum yang harus dipenuhi dalam jual beli kredit, ada juga beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- a. Jual beli kredit tidak boleh menjadi sarana dalam melakukan transaksi ribawi. Di antara contoh yang jelas dalam kasus ini adalah jual beli 'Inah.
- b. Penjual adalah pemilik barang, karenanya seorang penjual tidak boleh menawarkan kredit kepada orang lain terhadap barang yang tidak dimilikinya, dengan niat apabila terjadi kesepakatan dengan pembeli

¹² Al Bukhari, *Sahih Bukhari*, n.d.

maka penjual akan membelinya lalu memberikan barang tersebut kepada pembeli.¹³

Adapun permintaan pembelian barang dari seorang konsumen kepada penjual yang tidak memiliki barang tersebut, supaya dia memiliki barang yang dipesan kemudian menjualnya kepada orang yang memesan untuk dibelikan barang tersebut atau konsumen dengan mengambil untung, maka hukumnya boleh, jika yang diperintahkan dalam hal ini adalah penjual, membelinya untuk dirinya sendiri dan memilikinya secara sah dan benar. Dalam hal ini, setelah mendapatkan barang yang dimaksud, penjual tidak boleh memaksa konsumen untuk membeli barang tersebut.

- a. Barang yang ditawarkan berada dalam kekuasaan pedagang, sehingga kepemilikan barang saja tidak cukup, akan tetapi penjual harus menguasai barang yang akan dijual secara Kredit dengan kekuasaan yang sesuai dengan jenis barangnya sebelum barang tersebut ditawarkan dalam jual beli.
- b. Kedua alat transaksi baik harga maupun barang tidak termasuk dalam jenis barang yang di antara keduanya dapat terjadi riba nasi'ah. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara jual beli Kredit dengan tenggang waktu kewajiban pembayaran, karena tidak adanya kesamaan dalam sebab-sebab riba.
- c. Harga dalam jual beli kredit harus berbentuk hutang bukan barang. Karena harga dalam jual beli kredit harus dibayar dalam masa tenggang. Dan tidak dikatakan masa tenggang kecuali pada hutang-hutang yang menjadi kewajiban seseorang bukan pada barang.
- d. Barang yang dijual harus langsung diterima oleh pembeli dan tidak boleh ditunda penerimaannya. Karena jika barang yang dijual ditunda penerimaannya sedangkan harga juga ditunda, maka akan menimbulkan jual beli hutang dengan hutang yang dilarang dalam agama islam.
- e. Tempo pembayaran harus jelas dengan merinci jumlah kewajiban angsuran dan waktu pelaksanaan setiap angsuran serta keseluruhan masa angsuran. Hal ini harus ditetapkan secara rinci agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kedua belah pihak.

¹³ Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Jakarta: Radja Grafindo, 2006).

f. Jual beli kredit harus sempurna dan berdiri sendiri. Tidak dibenarkan mengaitkan akad jual beli lain pada setiap angsuran.

Ketiga: Kenaikan harga barang dari harga barang yang dijual tunai diperbolehkan dalam jual beli kredit. Ini adalah pendapat Jumhur Ulama' baik dari kalangan ulama dahulu maupun ulama kontemporer tanpa ada perbedaan yang mencolok di antara mereka. Bahkan sebagian ulama menceritakan Ijma' bolehnya menaikkan harga barang dari harga tunai dalam jual beli kredit.

Keempat: Boleh meminta potongan harga Kredit disebabkan oleh penyelesaian pembayaran angsuran yang lebih cepat dari waktu tempo. Potongan harga disesuaikan dengan banyaknya waktu yang tersisa sebelum masa tempo berakhir.

Kelima: Pembeli tidak boleh mendesak penjual untuk menerima pembayaran angsuran-angsuran yang disegerakan dengan maksud untuk mendapatkan potongan harga. Karena hal ini mengandung bahaya bagi penjual dikarenakan penjual tidak melakukan jual beli Kredit kecuali untuk maksud ini, yaitu mendapatkan keuntungan dari setiap angsuran yang dibayarkan. Dan lamanya masa angsuran merupakan hak bagi keduanya, maka salah satunya tidak boleh berbuat sewenang-wenang dengan menjatuhkan masa angsuran.

Keenam: Diharamkan untuk mengulur-ulur pembayaran angsuran bagi orang yang mampu untuk membayarnya. Bersamaan dengan itu, tidak dibolehkan untuk mengambil denda bagi konsumen yang telat dalam membayar angsuran.

Ketujuh: Bolehnya mensyaratkan pembebasan sisa angsuran karena keterlambatan konsumen yang biasanya tepat waktu dalam membayar angsuran.

Kedelapan: Tidak boleh mengadakan akad jual beli Kredit dengan jumlah tempo pembayaran dan harga yang berbeda-beda. Seperti akad jual-beli Kredit sebuah mobil dalam tempo satu tahun dengan harga seratus juta rupiah, dan dalam tempo dua tahun dengan harga seratus lima puluh juta, dan dalam tempo tiga tahun dengan harga dua ratus juta rupiah. Tetapi seharusnya akad diadakan dengan satu harga dan satu tempo pembayaran saja, misalkan Kredit barang dalam tempo satu tahun dengan harga seratus juta rupiah.

Kesembilan: Penjual tidak boleh meminta pembayaran angsuran sebelum masuk masa pembayaran. Dan seorang pembeli tidak dianggap menunda-nunda

angsuran bila tidak mau membayar sebelum masa pembayaran, dan seorang penjual tidak berhak untuk menuntut pembayaran kecuali setelah jatuh tempo.

Kesepuluh: Jika pembeli meniggal dunia dalam keadaan masih mengemban kewajiban membayar angsuran Kredit, maka hutang-hutangnya tidak terbebas dengan kematiannya sampai ahli warisnya menjamin hutang tersebut dengan menggadaikan barang atau ada penjamin (Kafil). Jika hutangnya dibebaskan tanpa ada jaminan maka harus ada potongan harga sesuai dengan jumlah sisa periode angsuran yang dipercepat.

Sebelas: Hutang-hutang pembeli dan sisa angsuran tidak dibebaskan karena kondisi Ekonomi pembeli yang memburuk.

Dua belas: Kepemilikan barang berpindah ke tangan pembeli, dan kepemilikan harga berpindah kepada penjual setelah terjadi akad jual beli Kredit. Konsekuensi dari itu, penjual tidak boleh menahan barang sampai sempurna pembayaran angsuran. Jika penjual mensyaratkan hal itu, yaitu menahan barang hingga angsuran sempurna dibayarkan, maka akad ini menjadi rusak.

Tiga belas: Jika pembeli mengalami kepailitan sebelum melunasi sisa angsuran, maka penjual lebih berhak atas barang Kredit yang masih belum dilunasi.

Empat Belas: Penjual boleh mensyaratkan dalam akad jual beli Kredit untuk menggadaikan barang yang diKreditkan dengan alasan untuk menutup angsuran yang harus dibayar oleh pembeli. Hal ini terjadi ketika pembeli tidak bisa membayar angsuran sebagaimana mestinya.

Lima belas: Bila terjadi kesepakatan untuk melakukan jual beli Kredit sebelum terjadi akad jual beli Kredit itu sendiri, maka kesepakatan itu tidak boleh menjadi syarat yang mengharuskan kedua belah pihak melakukan akad jual beli Kredit. Karena pengharusan dengan janji yang lampau merupakan sebuah akad dan menjadikan akad yang akan datang yaitu akad Kredit menjadi tidak saling ridho.

Fasilitas Kredit dan Korelasinya dengan Perubahan Perilaku Konsumsi Muslim

Istilah konsumsi di definisikan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam Ekonomi Islam konsumsi memiliki pengertian yang sama tetapi memiliki perbedaan dalam setiap yang melingkupinya. Dalam Ekonomi konvensional, konsumen di asumsikan

mempunyai tujuan untuk memperoleh kepuasan dalam kegiatan konsumsi.¹⁴ Dalam Islam tujuan konsumsi bukan semata untuk memenuhi utilitas tetapi lebih kepada tercapainya unsur *mashlahah* yang merupakan bagian dari tujuan *maqashid syariah*. *Mashlahah* ini dapat dipenuhi dengan dasar pertimbangan rasional normatif dan positif sehingga muncul kriteria obyektif tentang suatu barang Ekonomi yang memiliki nilai *mashlahah* atau sebaliknya. Dengan kata lain, perilaku konsumsi adalah tingkah laku konsumen di mana mereka dapat mengilustrasikan dalam membeli, menggunakan, mengevaluasi dan memperbaiki suatu barang dan jasa.¹⁵

Rasionalisme ekonomi menafsirkan perilaku manusia sebagai sesuatu yang di landasi dengan perhitungan cermat, berorientasi keberhasilan Ekonomik, serta memaksimalkan pemanfaatan atas suatu obyek konsumsi. Sedangkan dalam Ekonomi Islam Allah menjelaskan tentang kecenderungan manusia untuk berperilaku konsumtif dengan menyukai wanita, anak-anak, berbagai jenis harta, kuda dan binatang ternak dan swah ladang yang luas.¹⁶ Pada ayat tersebut Allah membentuk aturan, kaidah dan konsep yang dapat di jadikan sebagai landasan dalam kegiatan konsumsi. Dalam Islam, perilaku konsumen dalam kegiatan konsumsinya harus mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah SWT, sehingga konsumsinya akan di batasi dengan tidak memilih barang haram, hanya mengkonsumsi yang halal, tidak kikir, tidak tamak dan memilih mengedepankan dorongan kebutuhan daripada sekedar pemenuhan kepuasan konsumsi.¹⁷

Salah satu bentuk layanan konsumsi yang gencar di promosikan perusahaan adalah dengan menawarkan aplikasi jual beli Kredit yang dalam kondisi tertentu dapat di asumsikan mendatangkan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, karena banyak orang tidak mampu menyerahkan harga secara menyeluruh. Tetapi dengan cicilan, ia bisa memanfaatkan dan memiliki barang yang dibutuhkan. Pengambilan keputusan konsumen muslim untuk mengambil fasilitas kredit di landasi oleh legitimasi

¹⁴ Sadono Sukirno, *Ekonomi Makro* (Jakarta: Gramedia, 2015).

¹⁵ Hilda Febianne Prayogo, "Persepsi Analisis Kartu Kredit Tentang Resiko Kartu Kredit Pada BANK Konvensional Dan Bank Syariah," *Jurnal Akuntansi Indonesia* 3, no. 1 (2014).

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*.

¹⁷ Deny Slamet Pribadi, "Aspek Hukum Penggunaan Kartu Kredit Sebagai Alat Jaminan," *E-Journal FH Unmul* 2, no. 2 (2016).

Islam sendiri yang menyatakan bahwa jual beli secara kredit adalah halal menurut hukum syariah. Maka, jika seseorang menjual suatu barang dengan harga yang dibayar secara cicilan dimana harganya bertambah dari harga tunai, maka jual beli itu boleh. Selain itu, pada jual beli Kredit terdapat kemudahan bagi manusia, sekalipun bertambah harganya, karena banyak orang yang tidak sanggup membayar harga semuanya sekaligus untuk membeli apa yang ia butuhkan.¹⁸ Adapun manfaat bagi pembeli ialah dia menempatkan barang yang ia butuhkan dan memanfaatkannya, padahal ia tidak bisa menyerahkan harganya semuanya secara tunai. Maka ia tidak sanggup membeli barang itu sepanjang hidupnya. Kebutuhan terkadang mencapai menempati posisi kebutuhan primer. Jual beli rumah atau kendaraan secara Kredit merupakan kebutuhan yang sangat penting. Jika seseorang membayar tunai saat itu, maka ia tidak akan pernah memiliki rumah sendiri seumur hidupnya. Sementara jika penjual diharapkan menjual rumah dengan harga yang "sama harga tunai dan kredit". Maka penjual tidak akan mau karena merasa dirugikan.¹⁹

Jika pembeli membeli dengan kredit maka ia bisa mengalokasikan sebagian uangnya untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Atau ia menggunakan suatu barang yang dibeli secara kredit. Misalnya saja seperti contoh di atas, seseorang ingin mengembangkan usahanya dengan cara membeli mesin jahit, namun ia tak mampu untuk membelinya secara langsung pada saat itu. Kemudian ia membeli mesin jahit secara kredit sesuai kesepakatan yang telah ditentukan. Setelah mendapatkan mesin jahit tersebut, ia akan menggunakan semaksimal mungkin untuk menghasilkan uang/pendapatan guna mencicil angsuran mesin jahit tersebut sampai lunas. Apabila hal semacam itu diterapkan dalam masyarakat pedesaan, maka perekonomian secara perlahan akan meningkat secara signifikan.

Peranan kredit dalam perekonomian sangat besar. Menurut Hildebrand, Sistem perekonomian akhirnya mencapai apa yang disebutnya 'rumah tangga kredit'. Dalam perekonomian seperti itu, kredit akan mengambil alih sebagian

¹⁸ Fitri Rahayu, "Pengembangan Kartu Kredit Di Indonesia," *Jurnal Manajemen* 1, no. 1 (2011).

¹⁹ Moh. Muhif, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).

fungsi uang²⁰ (yang dipergunakan untuk pembayaran tunai) karena hampir segala hal dilakukan dengan Kredit.

Adapun peranan kredit dalam perekonomian adalah sebagai berikut:

- a. Kredit ternyata dapat meningkatkan efisiensi penggunaan uang atau modal dengan meningkatkan produktivitas masyarakat.
- b. Kredit dapat meningkatkan efisiensi penggunaan barang, karena Kredit dapat membantu proses produksi dari bahan hingga barang jadi dan sekaligus juga membantu pemindahan barang dari produsen kepada konsumen dalam proses marketing, Kredit ikut melancarkan arus barang.
- c. Kredit dapat meningkatkan arus peredaran lalu lintas uang, misalnya, melalui penggunaan cek, giro, wesel, promes, dan kartu Kredit yang diterbitkan oleh bank.
- d. Kredit dapat menjadi alat stabilitas Ekonomi yang dilakukan melalui kebijaksanaan ekspansi dan kontraksi Kredit, misalnya, dengan politik diskonto oleh bank sentral.
- e. Kredit dapat berfungsi sebagai ‘jembatan’ untuk meningkatkan pendapatan nasional suatu Negara.
- f. Kredit dapat menciptakan daya beli baru bagi para debitur, meskipun debitur-debitur itu tidak memiliki uang tunai dalam saldo neracanya.²¹

Keunggulan dan kekurangan Kredit

Kredit memiliki kebaikan dan keburukan yang berpengaruh terhadap perekonomian. Berikut ini adalah kebaikan dan keburukan Kredit.

- a. Kebaikan Kredit, adapun ada beberapa kebaikan Kredit, diantaranya :
 - 1) Kredit dapat meningkatkan produktivitas uang dan modal.
 - 2) Kredit dapat memperlancar transaksi tukar menukar dan transaksi perdagangan
 - 3) Kredit dapat memperlancar peredaran barang.
 - 4) Kredit dapat meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.
- b. Keburukan Kredit, adapun ada beberapa keburukan Kredit, diantaranya:

²⁰ DK Abd Haling, “Pernankan Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2013).

²¹ D Hendarsyah, “Analisis Perilaku Konsumen Dan Keamanan Kartu Kredit,” *Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2020).

- 1) Kredit dapat mendorong masyarakat hidup konsumtif. Kredit bisa mendorong masyarakat membeli barang-barang dengan cara Kredit atau dengan meminjam uang di bank yang kadang-kadang melebihi batas kemampuan Ekonominya.
- 2) Kredit dapat mendorong terjadinya inflasi, karena jumlah uang yang beredar lebih banyak dari jumlah barang dan jasa.
- 3) Kredit dapat mendorong terjadinya spekulasi, dengan cara terus menerus meminjam dengan harapan bisa memperoleh keuntungan yang tinggi dari usahanya, tanpa memperhitungkan kemampuan mengembalikan pinjaman.
- 4) Kredit dapat mendorong terjadinya over produksi (produksi yang berlebihan) akibat terlalu banyaknya pengusaha yang bisa memproduksi setelah memperoleh pinjaman. Produksi yang berlebihan bisa menyebabkan turunnya harga yang merugikan pengusaha.

Fungsi Kredit

Kredit memiliki fungsi yang penting dalam perEconoman. Fungsi-fungsi Kredit dalam perekonomian meliputi:

a. Meningkatkan Daya Guna Uang

Daripada disimpan, uang akan lebih berguna jika dipinjamkan kepada orang lain untuk mencapai tujuannya.

b. Meningkatkan Daya Guna Barang

Dengan adanya Kredit, pengusaha bisa memperoleh pinjaman untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi yang lebih berguna. Selain itu, dengan adanya penjualan secara Kredit, barang-barang lebih cepat sampai ke tangan kOnsumen.

c. Meningkatkan Kecepatan Peredaran dan Lalu Lintas Uang

d. Dengan adanya Kredit, masyarakat bisa lebih cepat memperoleh uang atau modal. Dengan demikian, uang bisa beredar dan berpindah lebih cepat dan lebih lancar.

e. Meningkatkan Kegairahan Berusaha

f. Dengan adanya Kredit, pengusaha lebih bergairah dalam berusaha dan mengembangkan perusahaannya, karena mereka mudah memperoleh pinjaman modal yang diperlukan.

g. Meningkatkan Daya Beli

Dengan mengelola Kredit yang diperoleh, seseorang bisa meningkatkan pendapatannya. Itu berarti, Kredit mampu meningkatkan daya beli.

h. Memperlancar Kegiatan Perdagangan

i. Perdagangan berjalan lebih lancar dengan adanya Kredit, sebab kadangkadang tidak semua orang memiliki uang tunai yang cukup untuk melunasi pembeliannya.

j. Menjalinkan Hubungan Internasional

Negara maju yang memiliki uang atau dana berlebih, umumnya akan meminjamkan uangnya kepada negara sedang berkembang dengan syarat dan imbalan tertentu. Dalam hal ini akan tercipta hubungan yang saling membutuhkan antara negara maju sebagai pemberi pinjaman (Kreditur) dan negara sedang berkembang sebagai penerima pinjaman (debitur).

k. Sebagai Alat Kebijakan Moneter

Pemberian Kredit merupakan salah satu alat kebijakan moneter. Apabila ingin menambah jumlah uang yang beredar, pemerintah bisa memperlonggar syarat-syarat pemberian Kredit. Sebaliknya, jika ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, pemerintah bisa memperketat syarat-syarat pemberian kredit.

Penutup

Perilaku konsumsi konsumen Muslim, erat kaitannya dengan penyediaan fasilitas yang mempermudah setiap konsumen untuk memiliki suatu produk dengan sistem kredit atau angsuran. Dalam terminologi Islam istilah kredit ini sering di samakan dengan *al-ba'i bi tsaman al-ajil* yaitu jual beli dengan harga ditunda. Berdasarkan istilah *al-ba'i bi tsaman al-ajil* adalah menjual barang dengan harga asal ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati dengan pembayaran dilakukan secara kredit. Jual beli secara Kredit atau dengan tempo tergolong jual beli yang diperbolehkan, jika tujuan orang yang melakukannya murni untuk mengambil manfaat dari harga yang ia beli atau untuk diperjualbelikan kembali. Dan jika tujuannya adalah ingin mendapatkan keuntungan uang atau perak maka hukumnya makruh. Seperti jika ia membeli barang dengan cara kredit, kemudian ia kembali menjualnya kepada orang lain secara tunai dengan maksud mendapatkan uang, maka disini tujuannya bukan untuk memanfaatkan barang tersebut atau berniaga dengannya. Aplikasi jual

beli kredit mendatangkan kemudahan bagi masyarakat pedesaan untuk memenuhi kebutuhannya, karena banyak orang tidak mampu menyerahkan harga secara menyeluruh. Tetapi dengan cicilan, ia bisa memanfaatkan dan memiliki barang yang dibutuhkan. Jual beli kredit karena cicilan adalah halal menurut hukum syariah. Maka, jika seseorang menjual suatu barang dengan harga yang dibayar secara cicilan dimana harganya bertambah dari harga tunai, maka jual beli itu boleh. Selain itu, pada jual beli Kredit terdapat kemudahan bagi manusia, sekalipun bertambah harganya, karena banyak orang yang tidak sanggup membayar harga semuanya sekaligus untuk membeli apa yang ia butuhkan. Adapun manfaat bagi pembeli ialah dia menempatkan barang yang ia butuhkan dan memanfaatkannya, padahal ia tidak bisa menyerahkan harganya semuanya secara tunai.

Daftar Pustaka

- Abu Yahya bin Syaraf an Nawawi, *Raudhlatut Thalibin*, 3rd ed. (Kairo: Maktabah, 2016).
- Al Bukhari, *Sahih Bukhari*, n.d.
- Al Qadli Muhammad Taqi Al Utsmany, *Ahkamu al Bay'al Taqsith Fi Majma' al Fiqh al Islamiy*, 7th ed. (Beirut: Dar al Kutub Ilmiyyah, 2016).
- At Tirmidzi, *Sunan At Tirmidzi* (Beirut: Dar al Kutub Ilmiyyah, 2002).
- D Hendarsyah, "Analisis Perilaku Konsumen Dan Keamanan Kartu Kredit," *Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2020).
- Deny Slamet Pribadi, "Aspek Hukum Penggunaan Kartu Kredit Sebagai Alat Jaminan," *E-Journal FH Unmul* 2, no. 2 (2016).
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Depag RI Publishing, 2008).
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*.
- DK Abd Haling, "Pernankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2013).
- Fitri Rahayu, "Pengembangan Kartu Kredit Di Indonesia," *Jurnal Manajemen* 1, no. 1 (2011).
- El-Faqih*, Volume 8, Nomor 1, April 2022

Gibtiyah, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

Hilda Febianne Prayogo, “Persepsi Analisis Kartu Kredit Tentang Resiko Kartu Kredit Pada BANK Konvensional Dan Bank Syariah,” *Jurnal Akuntansi Indonesia* 3, no. 1 (2014).

Hisam Ahyani et al., “Standardization of Companies and the Islamic Business Environment in Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (February 24, 2022), <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3795>.

Hisam Ahyani, Memet Slamet, and Tobroni, “Building the Values of Rahmatan Lil ‘Alamin for Indonesian Economic Development at 4.0 Era from the Perspective of Philosophy and Islamic Economic Law,” *Al-Ihkam : Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 16, no. 1 (June 27, 2021): 111–36, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i1.4550>.

Miftakhul Huda, “Intervensi Negara Melalui Lembaga Hisbah Untuk Keseimbangan Harga Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (October 30, 2019): 62–81, <https://doi.org/10.29062/faqih.v5i2.66>.

Miftakhul Huda, “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia,” *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (April 30, 2018): 52–60, <https://doi.org/10.29062/faqih.v4i1.28>.

Moh. Muhif, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).

Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Jakarta: Radja Grafindo, 2006).

Sa’id Abdul Azhim, *Jual Beli* (Jakarta: Qisthi Press, 2008).

Sadono Sukirno, *Ekonomi Makro* (Jakarta: Gramedia, 2015).

Copyright © 2022 *Journal EL-Faqih*: Vol.8, No. 1, April 2022, e-ISSN: 2503-314X ; p-ISSN: 2443-3950

Copyright rests with the authors

Copyright of *Journal EL-Faqih* is the property of *Journal EL-Faqih* and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>